

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno *management*, yang berarti seni melakukan dan mengatur. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan dapat dikelompokkan dalam empat fungsi, yaitu: fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi dan fungsi personalia.

Fungsi-fungsi manajemen bisa di pecah dalam beberapa hal yaitu: perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi dapat disimpulkan manajemen keuangan syariah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang di tuntun oleh prinsip-prinsip syariah.¹²

¹² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariaha Analisis Fiqih & keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014) hal. 2

2. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan meliputi tiga fungsi utama yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan bagi hasil atau deviden. masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan tersebut akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan.

Nilai perusahaan akan terlihat pada tingginya harga saham perusahaan, sehingga kemakmuran para pemegang saham semakin bertambah. Dalam Konteks syariah, jika pemegang saham mencapai kemakmurannya, maka semakin besar zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh para pemegang saham tersebut.

a. Keputusan Investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Nmaun harus di pahami, bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat dipastikan. Keuntungan masa depanhanya dapat di harapkan dan di proyeksikan. Masa depan adalah masa yang tidak pasti. Jadi ada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan resiko yang akan terjadi. Hasil yang diharapkan dan resiko yang akan terjadi dalam investasi akan

mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan maupun nilai perusahaan.

b. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering di sebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan di tuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

c. Keputusan Bagi Hasil atau Deviden

Bagi hasil atau deviden adalah proxy besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat di harapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan: (1) besarnya presentase laba yang di bagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, (2) stabilitas bagi hasil dan deviden yang di bagikan, (3) deviden saham, (4) pemecahan saham (*stock split*), (5) serta penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan

dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

d. Keputusan Zakat Perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul.

B. NPF / *Non Performing Financing*

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Dalam bank syariah terdapat rasio keuangan Non Performing Financing/pembiayaan bermasalah sedangkan dalam bank konvensional disebut dengan Non Performing Loan merupakan rasio yang terkandung dalam setiap pemberian kredit/pembiayaan oleh bank.¹³ Resiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Resiko kredit yang terus berlanjut, tidak hanya menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh pihak bank.¹⁴

Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, maka di perlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No. 6/23/DPNP

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Prenada Media Group,2005) hal.75

¹⁴ Umer Chapra, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008) hal.3

tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang di rumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut di tujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang di hadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian di bandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang di tetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan NPF

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	tidak sehat

Sumber: SE BI No.9/24/Dpbs tahun 2007¹⁵

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf sama dengan 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf lebih dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF

¹⁵ www.bi.go.id di akses pada 2 oktober pukul 15:05

melebihi taraf 12% atau sama dengan 12%.

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain:¹⁶

a) Lancar

Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui 3 bulan.

b) Dalam Perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi carukan, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, serta dokumentasi pinjaman yang lemah.

c) Kurang Lancar

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6bulan).

d) Diragukan

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

e) Macet

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 165

Apabila terdapt tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang di berikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang di harapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah di salurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah,

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:¹⁷

- a) Faktor internal, antara lain: (kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah), (2) kurang dilakukan evaluasi keuangan, (3) kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan, (4) perhitungan modal kerja tidak di dasarkan kepada bisns usaha nasabah, (5) proyeksi penjualan terlau optimis, (6) proyeksi penjualan tidak memperhitungkan aspek kompetitor, (7) aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek *marketable*, (8) lemahnya superfisi monitoring, (9) terjadi erosi mental, yaitu kondisi di pengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank

¹⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102

sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak di dasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

- b) Faktor eksternal, antara lain: (1) karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), (2) melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, (3) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, (4) usaha yang di jalankan relatif baru, (5) bidang usaha nasabah telah jenuh, (6) tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, (7) meninggalnya *key person*, (8) perselisiahn sesama direks, (9) terjadi bencana alam, (10) adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

3. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/*Non Performig Financing*

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat di tempuh 2 cara atau strtegi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kedit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dalam lembaga hukum di sini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara

(DJPLN), melalui badan peradilan dan melalui badan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur keselamatan kredit bermasalah sebelum di selesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut di maksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling, reconditioning dan restructuring* adalah:¹⁸

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melaksanakan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit/pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit/pembiayaan saja
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional....*, hal 76

kredit/pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Adapun mengenai penyelesaian kredit bermasalah bisa dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan apabila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.

Sebagaimana diketahui, PUPN dan DJPLN adalah lembaga yang di bentuk pemerintah khusus untuk menyelesaikan utang kepada negara atau kepada badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, mempersingkat dan mengefektikan penagihan piutang negara. Penyelesaian kredit bermasalah juga melalui badan peradilan.

Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditur bisa mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.¹⁹

Selain penyelesaian melalui PUPN, DJPLN dan badan peradilan kredit bermasalah dapat di selesaikan dapat dilakukan melalui badan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini bisa di jalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang di buat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Dan cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 di kemukakan bahwa:

Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula:..... melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya, dengan memenuhi ketentuan yang di

¹⁹ Ibid., hal. 78

tetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 7 butir c UU No. 10 Tahun 1998 memuat pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a) Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan.
- b) Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat di konversi menjadi penyertaan modal
- c) Penyertaan modal tersebut wajib di tarik kembali jika telah melebihi jangka waktu paling lama lima tahun atau perusahaan telah memperoleh laba
- d) Penyertaan sementara tersebut wajib di hapusbukukan di neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama lima tahun bank belum berhasil menarik penyertaanya.
- e) Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

C. CAR / *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biyai dari dana modal sendiri ank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di

luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.²⁰ Semua bank diwajibkan memenuhi tingkat kecukupan pemenuhan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang memadai untuk menjaga likuiditasnya.

ketentuan KPMM untuk bank umum dan BPR bank diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM/CAR minimal 8% yang di hitung dari perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Komponen modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan pernyataan yang dilakukan sebagai faktor pengurang modal. ATMR bank umum di hitung berdasarkan bobot resiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administrative, sedangkan bagi BPR hanya memperhitungkan aktiva neraca. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi ekspansi penyaluran dana.²¹ CAR di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal inti + modal pelengkap}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

Perhitungan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) hal.121

²¹ Herman Dumawi, *Manajemen perbankan.*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20112) hal. 18

modal minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.²² Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Modal bank terdiri dari modal inti, yaitu: modal disetor, aigo saham, cadangan umum dan laba di tahan. Di tambah dengan modal elengkap antara lain: cadangan realuasi aktiva tetap. Sedangkan ATMR terdiri atas ATMR neraca di tambah ATMR rekening administrative (jika ada). CAR dalam penelitian ini merupakan CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana.

Bank-bank harus memiliki keputusan untuk banyaknya modal yang perlu dimiliki karena tiga alasan. Pertama modal bank membantu mencegah kegagalan bank (bank failure). Kedua, jumlah modal mempengaruhi imbal hasil bagi pemegang saham. Ketiga, otoritas atau regulator mengharuskan jumlah minimum modal bank. Hal-hal yang dapat mempengaruhi posisi modal minimum bank (CAR) antara lain:²³

1. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya
3. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya
4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank
5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba

²² www.bi.go.id di akses 2 oktober 2017 pukul 13:00

²³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2003) Hal 165

Selain itu, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki antara lain dengan:²⁴

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. Jadi, para debitur yang mendapat palfon yang relatif besar dibandingkan dengan pemakaiannya atau penggunaan rata-ratanya, palfon kreditnya dapat dikurangi.
2. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
3. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
4. Penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.
5. Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.

D. DPK / Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang di peroleh dari masyarakat, baik masyarakat indiidu, perusahaan pemerintah, rumah tangga dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing. Pada umumnya dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki setiap bank, hal ini sesuai fungsi bank sebagai pebhimpun dana dari masyarakat. Pasal 1 Nomor 20 Undang Undang No. 21 tahun 2008 di sebutkan bahwa simpanan

²⁴ *ibid.*, *Hukum dan ketentuan...*, hal 165

adalah sana yang di percayakan leh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lain yang di persamakan dengan itu.²⁵

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.²⁶ Pencarian dan ini relatif paling mudah jika di bandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetpi, pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal jika di bandingkan dengan dana sendiri. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah di sebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat akan manfaat yang di peroleh dari jasa perbankan syariah di banding perbankan umum.

Dengan demikian, dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Giro wadi'ah

Gio wadi'ah adalah giro yang di jalanan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya

²⁵ Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008

²⁶ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal.59

menghendaki.²⁷ Dalam kaitanya dengan produk giro, bank syariah menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanaatkan uang atau barang titipanya, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi yang di seertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak di syaratkan sebelumnya.

2. Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Terdapat beberapa ketentuan dalam giro mudharabah antara lain:²⁸

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis iqh dan Keuangan Ed4 Cet,7.*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal 339

²⁸ Ibid., *Bank Islam.....*,hal 342

- d. Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembuka rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan bersangkuan.

3. Tabungan Wadi'ah

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang di jalankan berdasarkan akad wadi'ah yakni, titipan murni yang harus di jaga dan di kembalikan setiap saat sesuai dengan pemilinya. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁹ Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatana barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak di janjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank di mungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagi sebuah isentif selama tidak di perjanjikan dalam akad pembuka rekening.

4. Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*)

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana....*, hal 55

dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka.

5. Deposito Mudharabah

Deposito merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan giro dan tabungan, deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat di tarik setiap saat atau setiap hari.³⁰ Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” yaitu 1, 3, 6, serta 12 bulan. Artinya disini, apabila nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, hal 74

menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.³¹

Dana deposito *mudharabah* pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank. Dan jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.

E. Pembiayaan Murabahah

Pengertian kata murabahah di ambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).³² Sedangkan menurut istilah murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.....*, hal. 352

³² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah.....*,hal. 103

belikan, termasuk harga pembelian kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.³³ Dalam pengertian lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli yang lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang di jualnya serta jumlah keuntungan yang di peroleh. Pandangan islam tentang pembiayaan murabahah terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS.An-Nisa':29).³⁴

³³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah....*, hal. 271

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005) hal 84


Rukun dari murabahah sendiri ada 5 yaitu :³⁵ penjual (ba'i), pembeli (musytari), objek jual beli (mabi'), harga (tsaman), dan ijab qobul. Jenis murabahah menurut Wiroso dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:³⁶

1. Murabahah tanpa pesanan Bank syariah menyediakan barang dagangannya baik itu ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan Bank syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
 - b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah....*, hal 274

³⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah cet 1*, (Yogyakarta : UII Press, 2005) hal. 37

Bagan skema *Murobahah*



Sumber : Syari'i Antonio(2001).³⁷

Skema ini muncul tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah atau pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang di inginkan kepada pihak lainya yang di sebut dengan *supplier*.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio , *Bank Syariah Dari.....*, hal 107

Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang di sesuaikan yakni harga beli di tambah margin yang di sepakati.³⁸ Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila berubah maka akad tersebut menjadi batal. Pembayaran dan jangka waktunya di sepakati bersama, bisa langsung ataupun angsuran.³⁹

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara cicilan atau tangguh tempo. Dalam murabahah juga di perkenalkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.⁴⁰ Dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, murabahah mengalami pengembangan yang di dasarkan dari unsur waktu dalam pembayaran yang di lakukan dengan cicilan dan jatuh tempo. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem cicilan dinamakan *ba'i bithsaman ajil* dan pembayaran yang di lakukan dengan sistem tangguh tempo atau jatuh tempo dinamakan *ba'i al murabahah*. *Ba'i bithsaman ajil* dan *ba'i al murabahah*, sebenarnya keduanya sama dan yang membedakan hanya cara atau sistem pembayaran saja.

Dalam menentukan margin, biasanya bank menghitung sebagai presentase atas harga pokok barang. Contoh, sebuah bank syariah memiliki

³⁸ Sunaryo Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Halim, 2003) hal.62

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publiser, 2009) hal. 28

⁴⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008) hal.26

produk pembiayaan pemilikan kendaraan dengan pembayaran jatuh tempo selama 1 tahun, dengan margin keuntungan 20% dari harga perolehan sepeda motor. Bila harga perolehan Rp 10 juta, maka bank akan mendapatkan harga jual sepeda motor dengan pembayaran jatuh tempo menjadi Rp 12 juta, yakni harga perolehan di tambah margin keuntungan. Dan nasabah sebagai pembeli akan membayar pada akhir tahun.⁴¹

F. Keterkaitan Antara *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang di slurkan oleh bank dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang di lakukan bank (semakin di tekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan masyarakat turun.⁴² NPF merupakan indikator yang di gunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggipembiayaan bermasalah, menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Sebab jika NPF meningkat maka bank harus memiliki kecukupan modal untuk menutupi

⁴¹ Yusak Laksana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009) hal.66

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, hal. 168

kerugian tersebut. Kecukupan modal ini di ukur dengan menggunakan rasio keuangan CAR.

Menurut Veithzal Rivai bahwa besar kecilnya CAR di tentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktia sesuai dengan tingkat resikonya.⁴³ Dengan kata lain, *Capital Adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang di miliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit/pembiayaan yang di berikan. CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang di derita bank.

Menurut Mahardika bahwa jumlah dana yang di salurkan pada sisi *lending* tergantung pada dana yang di himpun pada sisi *funding*. Sehingga Dana Pihak Ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi dana pihak ketigapada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.⁴⁴ Simpanan secara teknis adalah seluruh dana yang di hasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah seperti, giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Menurut kasmir dalam penyaluran pembiayaan murabahah, bank di pengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya DPK.

⁴³ Veithzal Rivai, *Bank and Financial.....*, hal. 713

⁴⁴ Faishal Rahman, Leny Suzan, dan Muhamad Muslih, *pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan murabahah (studi bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015)*, e-proceeding of management : Vol.4, No.1 April 2017 dalam openlibrary.telkom.university.ac.id di akses pada 2 oktober 13:00 hal. 552

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Izana Nisa Azima,⁴⁵ dalam penelitiannya yang berjudul “*pengaruh dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk periode 2010-2012*” memperoleh hasil bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri, dengan nilai T_{hitung} sebesar 3,169 dan tingkat signifikansi uji DPK terhadap pembiayaan sebesar $0,004 < 5\%$.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang di uji adalah Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan dan dalam menguji data yang ada sama dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linier berganda. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel DPK dan margin keuntungan sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel NPF, CAR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah. Pada penelitian terdahulu di lakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri serta rentang waktu yang di gunakan.

Septianan Amabarawati,⁴⁶ dalam penelitiannya yang berjudul “*faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank Umum Syariah di Indonesia*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di pengaruhi secara signifikan oleh NPF dengan nilai

⁴⁵ Izana Nisa Azima, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Periode 2010-2012*, (skripsi tidak di terbitkan: STAIN Pekalongan, 2015) hal. 96

⁴⁶ Septianan Amabarawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (tesis tidak di terbitkan: Progam Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008) hal.74

uji T, nilai $t_{\text{statistic}}$ sebesar -2,667526 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,042 dan dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari 5% yaitu 0,017. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penulis menjadikan Bank Mega Syariah sebagai objek penelitaian. Variabel yang di teliti juga berbeda, penulis menggunakan variabel bebas berupa DPK, NPF dan CAR. Selain itu perbedaan yang jelas terkait dengan rentang waktu penelitian.

Khodijah Hadiyyatul Maula,⁴⁷ dalam penelitiannya yang berjudul “*pegaruh simapanan (DPK), modal sendiri, margin keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank syariah Mandiri*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk NPF berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan metode kuantitatif dengan cara dalam pengujian data. Perbedaanya adalah dalam penelitian yang di lakukan Khodijah menggunakan ariabel DPK, modal sendiri, margin keuntungan dan NPF sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan variabbel NPF, CAR dan DPK dan dengan menggunakan analisis regresi panel data dengan *intercept common/pooled least square* (PLS) dan dalam pemilihan lokasi penelitian pun berbeda serta rentang waktu

⁴⁷Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pegaruh Simapanan (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, (skripsi tidak di terbitkan : UIN sunan kalijaga, 2008) hal.91

yang di gunakan. Dalam penelitian terdahulu pada Januari 2005 sampai desember 2007.

Aristantia Radis Agista,⁴⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dn ROA terhadap pembiayaan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk periode 2007-2013*” menunjukkan hasil bahwa DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000427 dengan nilai probabilitas t_{hitung} 0,000. Ini berarti bila terjadi kenaikan DPK 1% akan di ikuti kenaikan pembiayaan sebesar 0,000000427%. CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dengan nilai probabilitas t_{hitung} yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dengan nilai probabilitas t_{hitung} yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian berbeda dengan yang penulis lakukan, dimana penulis menjadikan Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian. Variabel yang di teliti juga berbeda, peneliti menggunakan variabel bebas berupa DPK, NPF dan CAR terhadap pembiayaan murabahah. Selain itu, perbedaan yang jelas terkait dengan rentang waktu penelitian. Persamaannya adalah dalam metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda.

⁴⁸ Aristantia Radis Agista, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF Dn ROA Terhadap Pembiayaan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Periode 2007-2013*, (skripsi tidak diterbitkan : universitas Muhamadiyah surakarta, 2015) hal.10

Hafidh Wahyu Purnomo dan arief Lukman Santoso,⁴⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa NPF, uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,851 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan kata lain, tingkat signifikasinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa varibale NPF berpengaruh positif terhadap variabel dependent, yakni pembiayaan berbasis margin. Untuk variabel CAR uji-t yang telah dilakukan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -8,955 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan kata lain, tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni pembiayaan berbasis margin.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaruh variabel NPF dan CAR terhadap pembiayaan berbasis margin serta menggunakan data triwulan yang di publikasikan oleh pihak bank yang bersangkutan. Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis lakukan, dimana penulis menjadikan Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Variabel yang di teliti juga berbeda, penulis

⁴⁹ Hafidh Wahyu Purnomo dan arief Lukman Santoso, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (jurnal : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015) dalam <http://jp.feb.unsoed.ac.id> di akses pada 2 Oktober 2017 13:05 hal.12

menggunakan berupa DPK, NPF dan CAR terhadap pembiayaan murabahah. Selain itu, perbedaan yang jelas terkait dengan rentang waktu penelitian yang mana pada penelitian terdahulu pada periode 2006 sampai 2013.

Delima Sari Lubis,⁵⁰ dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*” yang menunjukkan hasil bahwa aribel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, artinya jika DPK meningkat maka pembiayaan murabahah juga meningkat atau sebaliknya, dengan nilai $t_{hitung} 4,690 > t_{tabel} 1,383$ dan probabilitas $0,00 < 0,10$. Sedangkan untuk variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan dimana peningkatan NPF akan diikuti oleh penurunan jumlah pembiayaan murabahah yang dapat di salurkan atau sebaliknya. Sementara itu variabel CAR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah, artinya peningkatan CAR akan diikuti oleh penurunan jumlah pembiayaan murabahah dan sebaliknya, namun pengaruhnya tidak signifikan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variable DPK, NPF dan CAR. Perbedaannya adalah dimana penulis menjadikan Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian. Variabel yang diteliti juga berbeda, penulis hanya memfokuskan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan variabel bebas berupa DPK, NPF, dan CAR. Selain itu, perbedaan yang jelas terkait dengan rentang waktu penelitian. uji yang di

⁵⁰ Delima Sari Lubis, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (tesis tidak di terbitkan : Progam Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2012) hal.73

lakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat uji stasioneritas data, uji kointegrasi, dan uji Apriori ekonomi.

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusuma Nigtyas,⁵¹ dalam penelitiannya yang berjudul “*pengaruh DPK, NPF, CAR, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum syariah tahun 2008-2012*” mendapatkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil pengujian parsial (uji-t) antara DPK dan pembiayaan murabahah menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $21,969 > 2,004$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil pengujian parsial (uji-t) antara CAR terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,633 < 2,004$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,529 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil pengujian parsial (uji-t) antara NPF terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,996 > 2,004$ dengan nilai signifikansi

⁵¹ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusuma Nigtyas, *pengaruh DPK, NPF, CAR, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum syariah tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen Vol 2 no 4 Oktober 2014, dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> di akses pada 2 Oktober 2017 pukul 13:20 hal.1557

sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel NPF, CAR dan DPK. Penelitian yang dilakukan menggunakan data skunder dengan pendekatan kuantitatif yang berupa laporan keuangan triwulan. Perbedaannya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah hubungan klausul (sebab akibat) serta variabel penelitian terdahulu selain menggunakan NPF, CAR dan DPK ada satu variable lagi yaitu SWBI Syariah. Peneliti terdahulu menggunakan objek Bank Umum Syariah yaitu pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia dengan rentang waktu yang berbeda pula.

Wuri Arianti dan Muharam,⁵² dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011)*” mendapatkan hasil bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 dan koefisien 0,906 sehingga DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun sebaliknya CAR tidak berpengaruh terhadap

⁵² Wuri Arianti dan Muharam, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)* dalam <http://eprints.undip.ac.id> di akses pada 2 Oktober 2017 pukul 13:15 hal.21

pembiayaan. Hal ini di yunjukan dengan signifikasi yang lebih bsar dari 0,05 yakni 0,701 dan koefisien -15374, sehingga CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan NPF juga tidak berpengaruh yang di tunjukan dengan signifikasi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,582 dan koefisien 19262,17 sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variable yang di uji adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* serta dalam menguji data dalam penelitan yaitu dengan uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linier berganda. Perbedaanya dalam penelitian terdahulu menggunakan variable DPK NPF, ROA dan CAR sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada variable NPF, CAR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah. Pada penelitian terdahulu dilakukan penelitian pada bank Muamalat Indonesia sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Bank Mega Syariah serta rentang waktu yang di teliti.

Devi Kusnianingrum dan Ahmad Ridwan,⁵³ dalam penelitiannya yang berjudul “*determinan pembiayaan murabahah (studi kasus Bank Syariah Mandiri)*” menunjukan hasil bahwa NPF, CAR, DPK dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah yang ada Bank Syariah mandiri yang di tujukna pada hasila analsis yang dilakukan oleh peneliti. Nilai NPF di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 3,169 dengan tingkat signifikasi kurang dari 5%

⁵³ Devi Kusnianingrum dan Ahmad Ridwan, *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, nomor 1, Januari 2016, dalam <http://ejournal.stiesia.ac.id> di akses pada 2 Oktober 2017 pukul 13:40 hal15-16

yaitu sebesar 0,006. Hal ini berarti secara parsial NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel DPK di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 9,966 dengan nilai signifikansi kurang dari 5% yaitu 0,000. Hal ini berarti DPK secara parsial berpengaruh positif signifikan. Variabel CAR di peroleh nilai t_{hitung} sebesar 2,463 dengan tingkat signifikansi kurang dari 5% yaitu 0,026 hal ini berarti CAR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik judgment sampling serta dalam pengujian menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif dan penelitian ini hanya terfokus pada NPF, CAR dan DPK serta dalam pengambilan lokasi serta rentang waktu yang di pergunakan.

Umiyati dan Leni Tantriyana,⁵⁴ dalam penelitiannya yang berjudul “*faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum syariah Devisa di Indonesia*” yang mendapatkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif pada pembiayaan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,818 dan NPF tidak berpengaruh pada pembiayaan yang ada dengan di buktikan dengan

⁵⁴ Umiyati dan Leni Tantriyana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Vol 5 No 1 April 2017, dalam <http://jurnal.sebi.ac.id> di akses pada 2 Oktober 2017 pukul 14:00 hal 55

angka signifikansi sebesar 0,244 lebih besar dari 0,05. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kausal komparatif yaitu hubungan sebab akibat antara dua variable atau lebih dengan lokasi penelitian dan rentang waktu yang di gunakan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adaah pada variabel independen dan vareibel dependen dengan jenis penelitian asosiatif menggunakan data skunder yang di publikasikan.

Ratu ien Silia Aziza dan ade Sofyan Mulzaid,⁵⁵ dalam peneitianya yang berjudul “*analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Perorming Financing, Capital adequacy Ratio modal sendiri dan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah*” menunjukkan hasil bahwa dalam uji pasial DPK, NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,2196 pada DPK, dan nilai probabilitas 0,392 pada CAR serta nilai probabilitas 0,1347 pada NPF yang kesemuanya lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa H_0 di terima dan H_1 di tolak yang berarti bahwa semua ariabel di atas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan data skunder dengan pendekatan kuantitatif. Dalam pengujian menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian kali ini dengan menggunakan

⁵⁵ Ratu vien Silvia Aziza dan ade Sofyan Mulzaid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Perorming Financing, Capital Adequacy Ratio Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*, JEBI (Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1 Nomor 2, januari jun 2017 dalam <http://journal.febi.uinib.ac.id> di akses pada 2 oktober 2017 pukul 13::37 hal. 11

jenis asosiasi dengan laporan keuangan triwulan sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan tahunan. Penelitian ini hanya terfokus pada NPF, CAR dan DPK dan dalam pengambilan lokasi serta rentang waktu yang di pergunakan.

Prastanto,⁵⁶ dalam penelitiannya yang berjudul “faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” mendapat hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah yang di tunjukan pada koefisien regresi sebesar -0,420 dan tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05 yaitu 0,019. Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam pengujian menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. dengan menggunakan laporan keuangan triwulan yang telah di publikasikan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya variable yang di gunakan adalah FDR, NPF, QR dan ROE sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variable NPF, CAR dan DPK dan dalam pengambilan lokasi serta rentang waktu yang di pergunakan.

Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah,⁵⁷ dalam penelitiannya yang berjudul “*pengaruh Dana Pihak Ketiga, margin keuntungan, sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia, Return On asset dan Non Performing Financing*

⁵⁶ Prastanto, *faktor yang mempengaruhi pembiayaan.....*, hal.87

⁵⁷ Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia, Return On Asset Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013*, jurnal Volume-4 Nomor-1, dalam <http://jurnal-reksa.act.uad.ac.id> di akses pada 2 oktober 2017 pukul 13:43 hal. 16

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan bank Muamalat Indonesia periode 2009-2013” menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t_{hitung} sebesar 25,501 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,69092. NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,886 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,69092

Persamaan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan variable DPK, SWBI, ROA dan NPF sedangkan Penelitian ini menggunakan variable NPF, CAR dan DPK. Serta dalam pengambilan lokasi serta rentang waktu yang di pergunakan. dalam penelitian ini mengambil lokasi pada bank Mega Syariah dengan rentang waktu 2007-2015.

Faishal Rahman, Leny Suzan SE.,M.Si, dan Muhamad Muslih,SE.,MM,⁵⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “*pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga dan financing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan murabahah (studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015)*” yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,624315. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

⁵⁸ Faishal Rahman, Leny Suzan, dan Muhamad Muslih, *pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga dan ...*, hal. 555


terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi data panel. Lokasi serta rentang waktu yang di pergunakanpun berbeda. Persamaanya adalah menggunakan laporan keuangan publikasi suatu bank dengan purposive sampling dan metode kuantitatif dan menguji seberapa besar pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah .

M. Fauzan,⁵⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “*pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah*” menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,117 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,22. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi serta rentang waktu yang di pergunakanpun berbeda. Variable yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan DPK dan modal sendiri sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan NPF, CAR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah. Persamaanya adalah menggunakan laporan keuangan publikasi suatu bank dengan purposive sampling dan metode kuantitatif. Uji data yang digunakan sertab metode yang digunakan

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian, hubungan antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) dapat digambarkan sebagai berikut :

⁵⁹ M. Fauzan, *pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah*, JII Vol.2 No.1 april 2017, dalam <http://jurnal.iainlangsa.ac.id> di akses pada 2 oktober 2017 pukul 13:20 hal. 14



Dari kerangka konseptual di atas penelitian pada H1 menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berdampak terhadap pembiayaan murabahah apabila suatu bank memberikan tingkat kebijakan yang lebih ketat maka tingkat permintaan terhadap pembiayaan murabahah akan turun. Pada H2 menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berdampak terhadap pembiayaan murabahah bahwa semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Pada H3 bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai dampak terhadap Pembiayaan Murabahah apabila semakin besar dana yang dapat

⁶⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *bank syariah...*, hal 168

⁶¹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial...*, hal 713

⁶² Faishal Rahman, Leni Suzan dan Muhamad Muslih, *Pengaruh Jumlah Dana.....*, hal 552

di himpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang dapat disalurkan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian “Dampak *Non Performing Financing, Capital adequacy ratio* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah tahun 2007-2015” adalah :

- H1 = *Non Performing Financing* berdampak signifikan terhadap pembiayaan morobahah pada bank mega syariah tahun 2007-2015
- H₂ = *Capital Adequacy Ratio* berdampak signifikan terhadap pembiayaan morobahah pada bank mega syariah tahun 2007-2015
- H3 = Dana Pihak Ketiga berdampak signifikan terhadap pembiayaan morobahah pada bank mega syariah tahun 2007-2015
- H4 = *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berdampak terhadap pembiayaan morobahah pada bank mega syariah tahun 2007-2015